



**BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengendalian, pengawasan lingkungan, dan kepastian hukum kegiatan usaha serta kelestarian Burung Walet, perlu adanya pengaturan mengenai Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lingga;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LINGGA**

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH
TENTANG IZIN
PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG
BURUNG WALET.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lingga dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati yang menangani bidang yang berhubungan dengan Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

5. Petugas yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Kepala SKPD untuk melakukan tugas dan kewajibannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
6. Burung Walet adalah Satwa liar yang tidak dilindungi, termasuk Marga Collocalia Fuciphagus (walet putih), Collocalia Maxima (walet sarang hitam), Collocalia Osculonta (walet sapi), Collocalia Gigas (walet besar), Collocalia Brecirsotris (walet gunung) dan Collocalia Vanikorensis (walet sarang lumut).
7. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang karena sifat alamnya diperuntukkan mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pencegahan bahaya banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
9. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Pengelolaan Burung Walet adalah upaya pembinaan habitat dan populasi serta pengelolaan Burung Walet di Habitat Alami dan Habitat Buatan.

11. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan Pengambilan Sarang Burung Walet di Habitat Alami dan di Habitat Buatan.
12. Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk burung bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
13. Habitat alami (in-situ) adalah gua-gua dan tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami baik didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
14. Habitat buatan (exsitu) adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat burung walet bersarang dan berkembang biak.
15. Pemanenan sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet dengan metode atau cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian.
16. Panen Rampasan adalah pemanenan sarang burung walet yang dilakukan pada saat sarang burung walet telah sempurna dibuat dan belum berisi telur.
17. Panen Buang Telur adalah pemanenan sarang burung walet yang dilakukan pada saat sarang burung walet telah sempurna dan berisi telur.
18. Panen Tetasan adalah pemanenan sarang burung walet yang dilakukan setelah telur burung walet menetas dan anak burung walet sudah bisa terbang dan mandiri.

19. Pembinaan habitat alami adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat burung bersarang dan berkembang biak secara alami.
20. Pembinaan Populasi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memulihkan populasi burung walet menuju keadaan seimbang dengan daya dukung setempat burung bersarang dan berkembang biak sehingga populasinya tidak cenderung berkurang atau habis.
21. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang Pribadi atau badan untuk melakukan Pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dalam daerah Kabupaten Lingga sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
22. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet baik pada habitat alami maupun di habitat buatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah untuk :
 - a. melindungi dan melestarikan Burung Walet di habitat alami dan di habitat buatan untuk mencegah dari bahaya kepunahan;

- b. mengoptimalkan sarang burung dalam upaya pengelolaan secara lestari;
 - c. pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan Pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet oleh Orang Pribadi atau Badan Hukum.
- (2) Tujuan pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah untuk :
- a. untuk melindungi kepentingan Umum;
 - b. menciptakan keteraturan dalam usaha kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, sehingga kegiatan ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dapat mengurangi dan/atau menghilangkan dampak negatif dari usaha ini terhadap kesehatan manusia;
 - d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III

USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

- (2) Setiap orang pribadi dan/atau badan tidak dibolehkan melakukan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebelum memperoleh izin.
- (3) Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dilakukan di luar lokasi pemukiman penduduk yang akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Lokasi usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dapat dilanjutkan pada lokasi tersebut dengan memperhatikan aspek kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta kepentingan umum.

Pasal 4

- (1) Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, yang dilakukan di luar habitat alami atau di habitat buatan (ex situ) yaitu dengan membangun gedung dan/atau memanfaatkan bangunan/gedung yang ada.
- (2) Bangunan/gedung tempat usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, harus memenuhi persyaratan dalam pembangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria bangunan dan/atau gedung untuk usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet serta persyaratan lainnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, wajib didata oleh SKPD dan berhimpun dalam wadah organisasi.

BAB IV **KETENTUAN PERIZINAN** **Bagian Kesatu** **Permohonan**

Pasal 6

- (1) Permohonan izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diajukan secara tertulis kepada Bupati Lingga.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua **Pemberian Izin**

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha dan atau akan memperluas usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet baik dihabitat alami maupun di habitat buatan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan swasta.
- (3) Untuk memperoleh Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang ditunjuk oleh Bupati dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan foto copy identitas diri (KTP atau tanda bukti diri lainnya);
 - b. Proposal Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Luas areal pengelolaan, sketsa lokasi tempat usaha secara jelas, peta lokasi yang menunjukkan batas titik koordinat secara jelas skala 1 : 1000, status tanah);
 - c. Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum;
 - d. Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - e. Tanda Pelunasan Pembayaran PBB Tahun terakhir;
 - f. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar dengan radius minimal 50 (lima puluh) meter yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
 - g. Surat pernyataan sanggup mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati maupun instansi Teknis;

- h. Khusus pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami harus dilengkapi dengan Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan, SIUP dan Rekomendasi dari wadah organisasi.
 - i. Kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya diperlukan kajian lingkungan.
- (4) Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet di habitat alami dapat diberikan melalui :
- a. Penunjukan langsung yang diberikan kepada pemilik atau penemu goa dimana goa tersebut berada;
 - b. Permohonan yang diberikan kepada pemohon terhadap goa dalam kawasan hutan.
- (5) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- (6) Permohonan untuk mendapatkan izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus dilampiri dengan :
- a. Bukti identitas diri;
 - b. Bukti kepemilikan;
 - c. Surat Keterangan dari Kepala Desa;
 - d. Rekomendasi dari Camat setempat;
 - e. Sketsa peta lokasi; dan
 - f. Mempunyai sarana dan sumber daya manusia yang berpengalaman.

Pasal 8

- (1) Pemberian atau Penolakan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diberikan oleh Bupati paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Permohonan izin ditolak karena alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Tidak memenuhi ketentuan pasal 6;
 - b. Adanya persyaratan dan atau keterangan yang tidak benar.
- (4) Orang atau badan yang permohonan izinnya ditolak oleh Bupati, dilarang melakukan kegiatan usahanya.
- (5) Permohonan Izin yang belum memenuhi persyaratan administrasi, akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lama 6 (enam) hari kerja.

Pasal 9

- (1) Berkas permohonan Izin yang telah diterima akan dilakukan pencatatan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati, kemudian dilakukan peninjauan di lokasi secara koordinasi untuk selanjutnya dilakukan pembahasan.
- (2) Hasil Peninjauan dan Pembahasan dituangkan dalam Berita Acara untuk disampaikan bersama dengan berkas permohonan izin kepada Bupati dalam rangka penetapannya.

BAB V

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 10

- (1) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, SKPD terkait diwajibkan melakukan pendataan ulang paling singkat setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet kepada Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari setelah menghentikan kegiatannya.
- (4) Bila terjadi perubahan lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, maka izin yang diberikan tidak berlaku dan harus mengajukan permohonan izin baru.
- (5) Untuk izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang lagi, wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lama 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 11

- (1) Izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Berakhirnya batas waktu izin tanpa permohonan perpanjangan;
 - b. Pemegang izin menghentikan usahanya;
 - c. Izin dipindahtangankan kepada pihak ketiga dan lokasi dipindahkan tanpa persetujuan Bupati.
- (2) Untuk menindak lanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan penyegelan.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat mencabut dan membatalkan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang diterbitkan apabila :
 - a. Pemegang izin melanggar atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekelilingnya;
 - c. Selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan usaha;
 - d. Pemerintah Daerah menentukan peruntukkan lain terhadap lokasi dimaksud untuk pembangunan ataupun sarana umum lainnya;

- e. Izin dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Bupati.
- (2) Pencabutan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
 - (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
 - (4) Jika pembekuan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagai pengusahaan dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin Pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dicabut.
 - (5) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menghentikan kegiatan usaha sejak tanggal pencabutan izin berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERUBAHAN / PENGALIHAN
PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 13

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan bentuk bangunan atau rumah tempat pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet harus melapor kepada Bupati untuk perubahan izin.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB VII
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

Pasal 14

- (1) Pemegang izin berhak memanen Sarang Burung Walet dan memanfaatkannya.
- (2) Pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan dengan cara panen tetasan, panen buang telur dan panen rampasan dengan tetap memperhatikan kelestariannya.

Pasal 15

Pemanenan Sarang Burung Walet pada habitat alami di atur sebagai berikut :

- a. Pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pemanenan Sarang Burung Walet hanya dilakukan antara pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib;
- c. Pemanenan Sarang Burung Walet dengan cara tetasan wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. Pemanenan Sarang Burung Walet dengan cara rampasan dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
- e. Pemanenan Sarang Burung Walet dengan cara buang telur dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian Burung Walet dilakukan upaya perlindungan habitat.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan pengamanan habitat Burung Walet dari gangguan manusia, hewan, hama dan penyakit.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tidak mengubah ekosistem, bentang alam, estetika dan keaslian habitat Burung Walet.

- (4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghindari sejauh mungkin aktifitas manusia yang berlebihan yang dapat mengganggu kehidupan dan kenyamanan Burung Walet.

Pasal 17

Untuk meningkatkan produktifitas dan menjaga populasi burung walet, pengambilan / pemanenan sarang burung walet, dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. masa panen dilaksanakan setelah anak burung walet meninggalkan sarangnya;
- b. sarang burung walet sedang tidak berisi telur;
- c. dilakukan pada siang hari;
- d. tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram;
- e. pengambilan dan pemanenan sarang burung walet dilakukan dibawah pengawasan dan pengendalian tim.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

Pemegang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diwajibkan untuk :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

- b. Melakukan kegiatan usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet paling lama 6 (enam) bulan setelah izin diberikan oleh Bupati;
- c. Mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Kesatu Habitat Buatan

Pasal 19

Setiap Pemegang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di habitat buatan diwajibkan :

- a. Memperhatikan dan menjaga kebersihan serta dampak lingkungan disekitar tempat/bangunan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- b. Menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan ditempat/bangunan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- c. Bertanggungjawab terhadap dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet setelah ada pengkajian dan penetapan dari Pemerintah Daerah;
- d. Memberikan keterangan kepada petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, jika sewaktu-waktu diperlukan;

- e. Mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 20

Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat buatan dilarang :

- a. melakukan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet pada lokasi selain yang telah ditetapkan dalam perizinan;
- b. melakukan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet pada bangunan/gedung yang tidak memenuhi kriteria bangunan/gedung untuk Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- c. mengalihkan hak/izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet kepada pihak lain tanpa persetujuan Pemerintah Daerah;
- d. membangun dan/atau memperluas usaha pada lokasi atau tempat yang baru tanpa seizin Pemerintah Daerah;
- e. mengembangbiakkan sumber makanan sebagai pakan tambahan burung walet didalam lokasi kegiatan bangunan/gedung tersebut;
- f. melakukan kegiatan pencucian atau pemurnian sarang burung walet pada lokasi kegiatan dengan menggunakan zat kimia tambahan.

Bagian Kedua Habitat Alami

Pasal 21

Setiap Pemegang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di habitat alami berkewajiban :

- a. Melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung walet;
- b. Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam;
- c. Mengikutsertakan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet bagi koperasi, badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta;
- d. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Ikut berpartisipasi dalam rangka pengamanan kawasan hutan disekitar lokasi sarang burung walet.

Pasal 22

Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat alami dilarang :

- a. Membuat perapian di dalam goa lokasi sarang burung walet;
- b. Membuat pondok dan atau bangunan disekitar tempat sarang burung walet;

- c. Menggunakan peralatan dan teknik pemanenan yang dapat mengganggu kehidupan burung walet;
- d. Menggunakan bahan-bahan kimia dan atau bahan-bahan lainnya yang dapat menimbulkan bau-bauan yang mengganggu kehidupan burung walet;
- e. Melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan suara gaduh yang mengakibatkan gangguan terhadap burung walet.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bupati menunjuk SKPD yang secara langsung memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyuluhan, bimbingan teknis dan pemasaran serta pengawasan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan sejak Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diberikan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet melalui evaluasi pelaporan dan/atau pengecekan langsung di lapangan.
- (3) Untuk kepentingan pengawasan orang atau badan yang mengusahakan Sarang Burung Walet wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional di tempat atau lokasi izin.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan izin lainnya wajib ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan mudah dibaca.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 25

Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana Pelanggaran dibidang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka dari perbuatannya;
- d. Melakukan Penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dalam menyidik bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahu hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 22 yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet pada habitat alami dan habitat buatan yang telah ada harus melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala peraturan dan ketentuan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 7 Maret 2016

BUPATI LINGGA,

dto

H. ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 7 Maret 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,**

dto

H. MUHAMMAD AINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

M. SYAM, S. Scs
PERINGATAN I
NIP. 19600816 199011 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN
2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 2
TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

I. PENJELASAN UMUM

Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet merupakan salah satu jenis usaha yang banyak diminati masyarakat di Kabupaten Lingga, karena nilai jualnya yang tinggi. Di satu sisi, kegiatan ini memiliki dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, dan di sisi lain ada dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan hidup.

Mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat dari usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, maka perlu diatur perizinan bagi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung

walet, dengan maksud untuk menjaga keamanan, ketenangan, kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Lingga.

Budidaya burung walet dapat dilakukan dengan dua cara yaitu budidaya dengan cara alami dan budidaya buatan.

Burung walet biasanya memilih tempat yang aman dari gangguan, terlindung dari terpaan angin, terik matahari, hujan dan cahaya yang terang dan sesuai dengan habitat alami sehingga pengusaha sarang burung walet, menggunakan gedung/bangunan khusus untuk membudidayakannya,

Demikian halnya bagi burung walet yang berkembang pada habitat alami, aspek keamanan, kenyamanan dan terlindung dari gangguan baik oleh alam maupun manusia sangat mendukung perkembangannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Termasuk dalam ruang lingkup Perda ini adalah usaha kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang telah berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
LINGGA NOMOR 15